

STUDI FASILITAS PENYANDANG DISABILITAS DI AREA *OUTDOOR* UNIVERSITAS TANRI ABENG

Indrhie Kinanti Asaga¹, Dewi Meryana², Ilham Akbar³, Dian Monica Erveline Basri⁴

Program Studi Arsitektur Universitas Tanri Abeng^{1,2,3,4}

indrhie.kinanti@student.tau.ac.id¹, dewi.meryana@student.tau.ac.id², lham.akbar@student.tau.ac.id³,
monica.basri@tau.ac.id

Abstrak - Sesuai yang tertera dalam pasal 31 UUD 1945, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Oleh karenanya pemerintah wajib mendukung segala kegiatan terkait pendidikan, dan semua kalangan masyarakat, termasuk didalamnya para penyandang disabilitas yang berhak mengenyam pendidikan pada semua strata. Terkait hal tersebut, peneliti memilih studi kasus di Universitas Tanri Abeng, khususnya pada area *outdoor*, untuk mengevaluasi lebih lanjut ketersediaan dan kesesuaian fasilitas disabilitas terhadap pedoman teknis yang dijadikan acuan. Dalam hal ini, acuan yang akan digunakan adalah Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 30 tahun 2006, dimana didalamnya berisi panduan fasilitas disabilitas yang harus dimiliki oleh bangunan umum. Setelah dilakukan penelitian, kesimpulan yang didapat adalah bahwa fasilitas disabilitas yang terdapat di area *outdoor* Universitas Tanri Abeng adalah telah sesuai dengan pedoman teknis, walaupun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditambahkan pada fasilitas tersebut.

Kata kunci: disabilitas, fasilitas, pedoman teknis, universitas

I. PENDAHULUAN

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Kepala Pusat Data dan Informasi, drg. Oscar Primadi, MPH dalam sebuah buletin kesehatan berjudul “Situasi Penyandang Disabilitas” pada Desember 2014 mengatakan bahwa disabilitas bukan merupakan kecacatan semata namun merupakan hasil interaksi dari keterbatasan yang dialami seseorang dengan lingkungannya, bukan hanya fisik atau jiwa, namun merupakan fenomena multi dimensi yang terdiri dari fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, hambatan partisipasi dan faktor lingkungan. ^[1]

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan pada pasal 139 ayat 2 bahwa “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.” ^[2] Namun di dalam pelaksanaannya, selain pemerintah, badan dan instansi swasta juga harus ikut berperan aktif dalam memberikan fasilitas yang layak untuk penyandang disabilitas.

Universitas Tanri Abeng sebagai salah satu universitas swasta, hendaknya dapat menjamin ketersediaan fasilitas disabilitas yang memadai dan sesuai standar yang hendak digunakan yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006, untuk mendukung kegiatan yang

berlangsung di area kampus tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan adanya analisa mengenai fasilitas penyandang disabilitas yang tersedia di area kampus khususnya di area *outdoor* sebagai akses dari dan menuju gedung kampus.

II. METODE

Studi kasus penelitian adalah area *outdoor* Universitas Tanri Abeng. Menurut Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 yang dijadikan sebagai acuan penelitian, terdapat beberapa fasilitas disabilitas yang harus dimiliki oleh sebuah universitas, termasuk didalamnya area *outdoor*. Fasilitas disabilitas tersebut juga merupakan variabel penelitian yang dipilih untuk diteliti, yang meliputi: gerbang utama *entrance*, gerbang masuk parkir, pintu masuk gedung rektorat, pintu masuk gedung perkuliahan dan akses masuk ke lapangan futsal. Setelah melakukan observasi dan pengukuran, hasilnya kemudian dibandingkan dengan pedoman teknis, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan apakah fasilitas disabilitas yang terdapat di area *outdoor* Universitas Tanri Abeng telah sesuai dengan pedoman teknis yang digunakan sebagai acuan.

III. PEMBAHASAN

Kondisi eksisting lokasi penelitian:



Gambar 1. Denah Universitas Tanri Abeng
(Sumber: <https://www.google.com/maps/place/TANRI+ABENG+UNIVERSITY>)

Penjelasan gambar:

1. Gerbang utama entrance



Gambar 2. Gerbang utama *entrance*
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

2. Pintu masuk gedung rektorat




Gambar 3. Pintu masuk Gedung Rektorat
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

3. Gerbang masuk ke parkir dan ke jalur pedestrian



Gambar 4. Gerbang masuk ke parkir dan ke jalur pedestrian
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

4. Pintu masuk ke gedung perkuliahan



Gambar 5. Pintu masuk ke gedung perkuliahan
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

5. Akses masuk ke lapangan futsal



Gambar 6. Akses masuk ke lapangan futsal
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

Tabel 1. Perbandingan persyaratan dan kondisi eksisting fasilitas difabel di Universitas Tanri Abeng
 (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

NO.	JENIS FASILITAS	ANALISA HASIL PENELITIAN		
		PERSYARATAN	KONDISI EKSISTING	KESIMPULAN
1.	Gerbang utama entrance Berdasarkan hasil pengukuran, lebar pagar pintu masuk yang tersedia di Universitas Tanri Abeng sudah memenuhi standar acuan yaitu mempunyai lebar 1,2 m atau 120 cm. Namun, ada beberapa persyaratan lain yang berkaitan dengan fasilitas ini yaitu jalur pedestriannya. Persyaratan tersebut diantaranya;			
	a. Permukaan	Permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, bertekstur halus tetapi tidak licin. Hindari sambungan atau gundukan pada permukaan, walaupun terpaksa ada, tingginya harus tidak lebih dari 1,25 cm. [3]	Jalur pedestrian menggunakan <i>paving block</i> .	Hal tersebut dapat dikatakan aman, karena permukaan bertekstur dan tidak licin.
	b. Perawatan	Perawatan dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. [3]	Menunjukkan kondisi yang sudah tidak terawat, khususnya di bagian depan area pagar (diluar lokasi kampus). Permukaan pedestrian di area tersebut sudah tidak rata sehingga menimbulkan gundukan pada permukaan yang tingginya lebih dari 1,25 cm.	Hal tersebut tentunya akan mempersulit penyandang disabilitas untuk mengakses pagar pintu masuk tersebut.
2.	Akses masuk parkir Akses masuk parkir yang kami analisa adalah area parkir dibagian depan gedung perkuliahan. Hasil analisisnya adalah sebagai berikut:			
		Area parkir diharuskan untuk membuat gambar simbol penyandang disabilitas diarea perkerasan lahan parkir. [3]	Aksesibilitas disabilitas tuna daksa yang akan menuju area tersebut sudah terfasilitasi oleh jalur pedestrian. Dimensi jalur pedestrian yang ada saat ini pun sudah sesuai dengan standar acuan, baik lebar jalur maupun dimensi kanstin (tepi pengamannya). Yang perlu dikritisi dari area parkir ini adalah tidak adanya simbol penyandang disabilitas pada permukaan perkerasan lahan parkir.	Tidak adanya simbol penyandang disabilitas pada area parkir yang dimaksud, dapat memungkinkan orang lain untuk menempati tempat parkir tersebut tanpa mengetahui bahwa area parkir tersebut merupakan area prioritas dan terbatas untuk disabilitas.
3.	Pintu masuk gedung perkuliahan Akses masuk gedung perkuliahan yang kami analisa yaitu berupa <i>ramp</i> yang terletak di samping gedung perkuliahan. Berdasarkan perbandingan data pengukuran dan data acuan, hasilnya menunjukkan bahwa secara umum <i>ramp</i> eksisting sudah sesuai dengan ketentuan didalam standar acuan. Namun, ada beberapa poin yang kurang sesuai yaitu sebagai berikut:			
		Kemiringan <i>ramp</i> yaitu 6 derajat untuk <i>ramp</i> yang terletak di luar bangunan. Pegangan rambat atau <i>handrail</i> diharuskan mempunyai tinggi 65-80cm. [3]	Kemiringan <i>ramp</i> eksisting yaitu 7 derajat. Tinggi pegangan rambatnya 100 cm dengan posisi berada diatas kanstin yang mempunyai ketinggian 20 cm. Sehingga total tinggi pegangan rambatnya adalah 120 cm.	Perbandingan data tersebut tentunya sangat signifikan. Maka dapat dipastikan bahwa hal tersebut akan mengganggu kenyamanan penggunaannya, yaitu penyandang disabilitas karena ketidaksesuaian ukuran tersebut.

NO.	JENIS FASILITAS	ANALISA HASIL PENELITIAN		
		PERSYARATAN	KONDISI EKSISTING	KESIMPULAN
4.	Pintu masuk gedung rektorat	Sebuah bangunan diharuskan untuk dapat menyediakan <i>ramp</i> sebagai akses penyandang disabilitas untuk masuk ke gedung tersebut. [3]	Tidak adanya akses <i>ramp</i> untuk masuk/keluar gedung rektorat.	Hal tersebut tentunya dapat menghambat penyandang disabilitas untuk mengakses gedung tersebut.
5.	Akses masuk lapangan futsal	Akses masuk yang dimaksud adalah lapangan olahraga. Berdasarkan hasil pengamatan, hasil analisa pada fasilitas ini adalah sebagai berikut:		
		Bentuk akses yang dapat ditempuh oleh penyandang disabilitas adalah berupa <i>ramp</i> . [3]	Akses pedestrian menuju lapangan dipisahkan oleh tangga dan tidak ada <i>ramp</i> .	Penyandang disabilitas akan kesulitan mengakses lapangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dibuat, maka dapat peneliti simpulkan bahwa fasilitas disabilitas yang ada di Universitas Tanri Abeng, secara umum sudah memenuhi standar yang dijadikan acuan yaitu Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2006. Hanya ada beberapa poin yang masih tidak sesuai standar acuan. Dengan ini, peneliti ingin memberikan saran terkait dengan fasilitas eksisting di Universitas Tanri Abeng guna mendukung terakomodirnya kebutuhan penyandang disabilitas di lingkungan kampus Universitas Tanri Abeng. Saran tersebut diantaranya adalah;

1. Sebaiknya terdapat kanstin di area teras bagian depan gedung perkuliahan agar penyandang disabilitas dapat menggunakan area tersebut secara aman. Mengacu pada standar Permen PU Nomor 30 Tahun 2006, persyaratan perancangan kanstinnya yaitu tinggi minimum 10 cm dan lebar minimum 15 cm.

2. Sebaiknya disediakan *ramp* di area pintu masuk gedung rektorat dan area pedestrian menuju lapangan olahraga agar peyandang disabilitas dapat mengakses area tersebut secara mandiri.
3. Sebaiknya dilakukan juga perawatan secara rutin pada setiap fasilitas yang ada sehingga dapat mendukung penyandang disabilitas untuk menggunakannya secara mudah dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol. New York: United Nations, 2006
- [2] Kementerian Kesehatan RI. Situasi Penyandang Disabilitas, dalam Buletin Jendela Data dan Informasi, Semester II, 2014. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2014
- [3] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Jakarta. Jakarta : Kementerian Pekerjaan Umum, 2006